

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 0602/Pdt.G/2025/PA.Klt

Pada hari ini Rabu, tanggal 10 September 2025 Saya, Suhardi sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Klaten atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 0602/Pdt.G/2025/PA.Klt tanggal 09 September 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*,

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Wawan Hernawan Bin Rasim, NIK , tempat dan tanggal lahir Sumedang, 10 Mei 1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, Dahulu beralamat di Dukuh Karang Duwet, RT 029, RW 011, Kelurahan Krajan, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Tergugat;

tentang isi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0602/Pdt.G/2025/PA.Klt tanggal 09 September 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Apriria Duwi Susanti Binti Margono, sebagai Penggugat;

Melawan

Wawan Hernawan Bin Rasim, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**WAWAN HERNAWAN bin RASIM**) terhadap Penggugat (**APRIRIA DUWI SUSANTI binti MARGONO**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui ditempel pada papan Pengumuman Kantor Pengadilan Agama Klaten.

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

